



P U T U S A N

Nomor 394/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX, XXX, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang., selanjutnya disebut sebagai: Penggugat.

melawan

XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Bus, dahulu bertempat tinggal Jalan XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Palu Barat, Propinsi Sulawesi Tengah sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 394/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di XXX, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 05 Desember 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 246/11/XII/1999 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang tertanggal 06 Desember 1999.



- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 tahun 7 bulan dan bertempat tinggal di kediaman bersama jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Palu barat, Provinsi Sulawesi Tengah.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai dua orang orang anak bernama :
 - XXX, berumur 12 tahun
 - XXX, berumur 11 tahun
 - Kedua anak tersebut tinggal bersama penggugat di XXX.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Agustus 2006 tergugat pergi membawa mobil sebagai sopir bus antara Manado dengan Makassar dengan sepengetahuan penggugat.
- 5 Bahwa satu minggu kepergian tergugat tersebut, penggugat mencoba menelpon tergugat namun nomor Hp tergugat sudah tidak aktif lagi
- 6 Bahwa penggugat selalu berusaha mencari tergugat dengan menanyakan kepada keluarga tergugat namun keluarga tergugat juga tidak mengetahui keberadaan tergugat.
- 7 Bahwa pada tanggal 29 September 2006 penggugat tidak tahan lagi menunggu kedatangan tergugat, sehingga penggugat dan kedua anaknya pulang ke rumah nenek penggugat di Desa XXX, Kecamatan Suppa, Pinrang.
- 8 Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun 10 bulan yang berlangsung sejak awal bulan Agustus 2006 sampai sekarang.
- 9 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi kabar maupun nafkah kepada penggugat.
- 10 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat.
- 11 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXX, terhadap penggugat XXX
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media berdasarkan relaas panggilan 394/Pdt.G/2013/PA.Prg. tanggal 16 Juli 2013, dan tanggal 20 Agustus 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah 246/11/XII/1999 tanggal 06 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing.

Saksi pertama XXX, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat di XXX Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah tetangga saksi yang bernama XXX sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat yang bernama Tamrin bin Amin.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 05 Desember 1999 di Suppa.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun selama 6 tahun 7 bulan dan bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Pinrang dan terakhir di XXX.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama -XXX, berumur 12 tahun; -XXX, berumur 11 tahun; -Kedua anak tersebut tinggal bersama penggugat di XXX.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan mencari tergugat namun tidak ada hasilnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 6 tahun berpisah tempat tinggal, karena pada bulan Agustus 2006 Tergugat pergi bekerja awalnya sebagai sopir antar XXX dengan xxx namun setelah seminggu kemudian tergugat tidak pernah lagi menghubungi penggugat dan selama itu juga tergugat tidak memberikan kabar kepada penggugat tentang keadaan dan keberadaannya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke XXX.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi yang bernama XXX sedangkan tergugat adalah kakak ipar saksi bernama XXX.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 05 Desember 1999 di XXX.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun selama 6 tahun 7 bulan dan bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Pinrang dan terakhir di XXX.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama -XXX, berumur 12 tahun; -Nurul XXX, berumur 11 tahun; -Kedua anak tersebut tinggal bersama penggugat di XXX.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan mencari tergugat namun tidak ada hasilnya.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 6 tahun berpisah tempat tinggal, karena pada bulan Agustus 2006 Tergugat pergi bekerja awalnya sebagai sopir antar XXXX dengan XXX namun setelah seminggu kemudian tergugat tidak pernah lagi menghubungi penggugat dan selama itu juga tergugat tidak memberikan kabar kepada penggugat tentang keadaan dan keberadaannya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Pinrang.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena tergugat pergi membawa mobil sebagai sopir bus antar XXX dengan XXX namun satu minggu



kepergian tergugat, penggugat mencoba menelpon tergugat namun nomor HP tergugat sudah tidak aktif lagi. Bahwa penggugat telah mencari tergugat dengan menanyakan kepada keluarga tergugat namun keluarga tergugat tidak mengetahui keberadaan tergugat sehingga antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 6 tahun lebih lamanya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing XXX, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat di XXX Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal 5 Desember 1999 di Suppa, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga selama 6 tahun 7 bulan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.



- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejakbulan Agustus tahun 2006 sudah 6 tahun lebih hingga sekarang, dan tergugat sendiri pergi meninggalkan pengggugat sampai sekarang tidak pernah ada beritanya dan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat .

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:



فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013
M bertepatan tanggal 10 Muharam 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama
Pinrang, Dra. Nurmiati, M.HI., ketua majelis, Dra.Hj. Miharrah, S.H. dan Drs. Abd.
Rasyid, masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh
H.Imran,S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh
tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Miharrah, S.H.

Dra. Nurmiati, M.HI.

Drs. Abd. Rasyid.

Panitera

Pengganti,

H.Imran,S.Ag.,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)